

Anggaran Penyelenggara Pemilu Kabupaten Mamuju Cair 100 Persen



Sumber foto: https://awsimages.detik.net.id/community/media/visual/2020/04/06/cbefe70e-b75d-4d9d-9bd3-6ac17bffb116_169.png?w=700&q=90

Mamuju, Gatra.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamuju, telah menerima pencairan tambahan anggaran dari APBD seratus persen.

Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkan mengatakan bahwa, pihaknya telah menerima pencairan dana tambahan yang telah di serahkan sebelumnya ke Pemkab Mamuju berdasarkan Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). "NPHD kami semua sudah fix, termasuk dari kabupaten juga sudah mencairkan 100 persen begitu juga anggaran yang diberikan melalui APBN sudah turun sekitar 1,9 miliar dari 2 miliar penganggaran." kata Hamdan Dangkang, (23/7)

Dari hasil itu, KPU Mamuju kini memiliki anggaran 32 miliar lebih dari anggaran awal sebanyak 28 miliar lebih ditambah empat miliar lebih. Namun pihaknya kini masih menunggu pencairan dari anggaran APBN. "Secara keseluruhan dari APBN masih menunggu untuk sisanya. Di APBN itu kami anggarkan khusus APD di tingkat PPS," ucapnya.

Sementara Ketua Bawaslu Rusdin, mengatakan pihaknya telah mencairkan anggaran berdasarkan addendum yang telah diajukan sebelumnya. Tambahan dari Pemda itu sebanyak Rp389 juta lebih, berarti sekarang total NPHD kita dari NPHD lama dan setelah addendum ini, sebanyak Rp. 8 miliar 389 juta lebih, untuk pencairannya pemda sudah mencairkan 100 persen," kata Rusdin.

Anggaran itu akan dimaksimalkan dengan kondisi daerah, hanya saja ia mengaku kemungkinan pihaknya akan mengatur penyediaan anggaran untuk APD. "Tapi kalau memang setelah penyesuaian kembali dan kami tidak mampu, maka kami akan konsultasikan kemabali ke Bawaslu RI untuk sharing APBNnya," tandasnya.

Sumber:

Gatra.com, *Anggaran Penyelenggara Pemilu Cair 100 Persen*, Kamis, 23 Juli 2020.

<https://www.gatra.com/detail/news/485525/politik/anggaran-penyelenggara-pemilu-cair-100-persen>

Catatan:

1. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 123 tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 1 angka 17

Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

- a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.

Pasal 14

- (1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 19

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota,

Pasal 1 angka 15

Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah antara Pemerintah Daerah dan penerima hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 5

- (1) KPU Provinsi/Bawaslu Provinsi menenma dana hibah langsung dalam bentuk uang dari Pemerintah Provinsi untuk kegiatan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan NPHD.
- (3) KPA KPU Provinsi/KPA Sekretariat Bawaslu Provinsi mengajukan permohonan nomor register atas NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan hibah.
- (4) Dalam rangka penenmaan dana hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA KPU Provinsi/KPA Sekretariat Bawaslu Provinsi mengajukan permohonan persetujuan pembukaan RPDHL kepada Kepala KPPN mitra kerja KPU Provinsi/Sekretariat Bawaslu Provinsi.
- (5) KPA KPU Provinsi/KPA Sekretariat Bawaslu Provinsi membuka RPDHL setelah mendapat persetujuan dari Kepala KPPN.
- (6) Tata cara pembukaan RPDHL mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai rekening milik kementerian negara/lembaga/ satuan kerja.

Pasal 63

- (1) Sisa uang yang bersumber dari hibah langsung dapat dikembalikan kepada pemberi hibah sesuai perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal tidak diatur dalam perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan, sisa uang yang bersumber dari hibah langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas negara.
- (3) Tata cara pengembalian sisa uang yang bersumber dari hibah langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan hibah.